



PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU

**RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024-2026**



**Kota Bengkulu
2023**



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2024 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Kota Bengkulu merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan sasaran dan prioritasnya bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera;
- b. bahwa masa jabatan Walikota Bengkulu berakhir pada Tahun 2023, maka untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi, perlu disusun rencana pembangunan daerah yang terarah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5887), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru Baru;
38. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

39. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
42. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN
2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bengkulu.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bengkulu yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bengkulu dalam jangka waktu tertentu.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra- PD, adalah dokumen perencanaan PD Kota Bengkulu untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan 2026.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD Kota Bengkulu yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PENYUSUNAN RPD

Pasal 2

- (1) RPD memuat tujuan, sasaran strategi, arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 10 -

- (2) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
- (3) Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2026.

Pasal 3

- (1) RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu-isu Strategis Daerah

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027
- 5.2 Visi RPJMD Kota Bengkulu 2018-2023
- 5.3 Misi Daerah
- 5.4 Tujuan dan Sasaran



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII. KERANGKA PENDAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB IX. PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

9.2 Kaidah Pelaksanaan

- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RPD Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026 berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024.
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu 2021 – 2026.
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bengkulu Tahun 2007 – 2027.
4. Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021 – 2041.

Pasal 5

Penjabaran RPD lebih lanjut dituangkan dalam:

1. RKPD;
2. Renstra PD; dan
3. Renja PD.

Pasal 6

RPD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Bengkulu.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap RPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan RPD.

Pasal 8

- (1) Pengendalian RPD oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan RPD.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi RPD kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian RPD diatur pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 9

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap RPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan RPD; dan
 - c. hasil RPD.

Pasal 10

- (1) Evaluasi RPD oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen RPD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian RPD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
- (4) Tata cara evaluasi RPD sebagai mana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Maret 2023

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu pada
tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ARIF GUNADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR .5....



LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan (RPD) Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026;
2. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026;

dengan ini Menetapkan :

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DAERAH SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU
TAHUN 2024-2026

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026; ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu,
Pada Tanggal : 18 April 2023
SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU,

A. GUNAWAN, S.Sos

Pembina Tingkat I
NIP.19710204 199202 1001



KATA PENGANTAR

Bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu guna menyesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu sebagai upaya mencapai tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rentang waktu 2024 – 2026 agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Dalam Rencana Stragtegis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dapat dijelaskan dan disampaikan data dan informasi mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 – 2026 yang akan dicapai. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu merupakan prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bengkulu, April 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU


A. GUNAWAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
Nip. 19710204 199202 1001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	-
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2 Telaah Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	46
4.2. Prioritas dan Sasaran	46



BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII	PENUTUP	56



DAFTAR TABEL :

1. Tabel 2.1. Keadaan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Menurut Status
2. Tabel 2.2. Keadaan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Menurut Bidang Ilmu dan Tingkat Pendidikan
3. Tabel 2.3. Keadaan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
4. Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Menurut Eselonering.
5. Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas
6. Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
7. Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
8. Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
9. Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.
10. Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026.
11. Tabel 5.2. Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
12. Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan,



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bengkulu. Selanjutnya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut diperlukan adanya rencana strategis yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi, sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Rencana Strategis (Renstra) tersebut merupakan perencanaan taktis strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2024 sampai 2026 yang merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini diawali diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, selanjutnya menyusun rancangan Renstra yang berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah disepakati bersama. Setelah RPD ditetapkan menjadi Perkada maka Rancangan Renstra juga harus disesuaikan untuk menjadi Rancangan akhir Renstra, yang akan diverifikasi oleh Pejabat Perangkat Daerah berwenang untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra Sekretariat DPRD.



Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, dan disusun secara terintegrasi dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu untuk jangka waktu lima tahunan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2024-2026 disusun dengan mengacu pada RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, yang memuat Indikator kinerja program yang merupakan *outcome* dan indikator kinerja kegiatan yang menjadi *output*, dan target kedua indikator kinerja tersebut harus bisa terukur (kuantitatif), sehingga pada dalam pelaksanaannya lebih riil untuk pengukuran pencapaian target. Terdapat keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program dan juga penggambaran asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru. Renstra Sekretariat DPR RI yang mana dalam perumusan tujuan dan sasaran, Program dan kegiatan diselaraskan dengan yang ada di Renstra Sekretariat DPR RI yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tujuan, sasaran sekretariat DPRD Kota Bengkulu. Rencana Strategis ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD di setiap tahunnya yang menjabarkan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

Pemerintah Kota Bengkulu bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)



sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru.

Rencana Pembangunan Daerah tersebut, maka Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Bengkulu berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 berpedoman kepada:

1. Undang-undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
9. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru;
31. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
33. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);



36. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2041 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 32)
37. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2024-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.
- b. Renstra Sekretariat DPRD dilaksanakan guna menyesuaikan strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada RPD 2024-2026 sesuai Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, dalam upaya percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah :

- a. Acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD selama lima tahun.
- b. Menjadi dokumen resmi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu pada setiap tahun.
- c. Untuk memudahkan seluruh aparatur yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam memahami dan menilai arah kebijakan dari program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 2024-2026.



- d. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam melaksanakan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah (Tabel 2.1 s/d 2.5)
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (table 2.6)
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah(Tabel 2.6 dan Tabel 2.7)

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.1)
2. Telaah Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel 4.1)

BAB V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah (Tabel 5.1 dan 5.2)

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Tabel 6.1)



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja Perangkat Daerah sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tabel 7.1

BAB VIII PENUTUP



BAB II

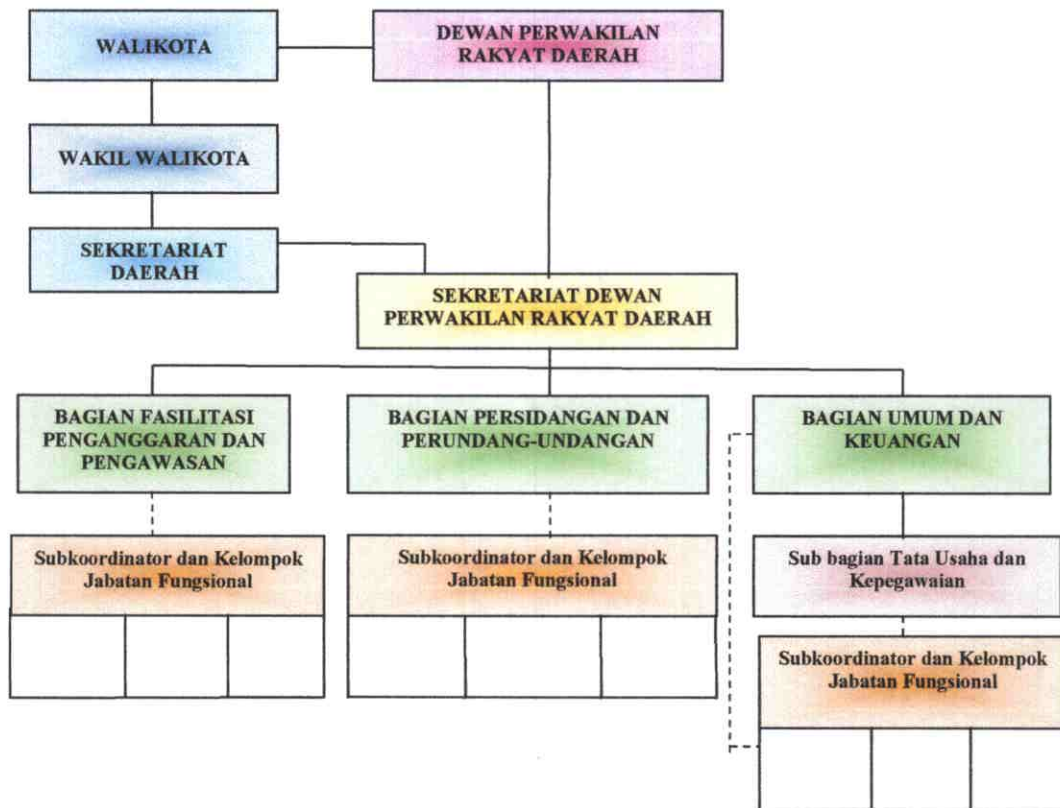
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu berikut ini.

**Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Kota Bengkulu**





1. TUGAS

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

- a. Bagian Umum dan Keuangan
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan dilingkungan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sekretariat.
- b. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD. penyusunan rumusan kebijakan di bidang administrasi kesekretariatan
- c. Pengelolaan Kepegawaian Sekretariat DPRD.
- d. Pengelolaan Administrasi keanggotaan DPRD.



- e. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD.
- f. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD.
- g. Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD.
- i. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD.
- j. Penyelenggaraan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD.
- k. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD.
- l. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD.
- m. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD.
- n. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD.
- o. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD.
- p. Pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD.
- q. Pengordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD.
- r. Pelaksanaan Verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD
- s. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD
- t. Pengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD.
- u. Pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD.
- v. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD
- w. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD
- x. Penyusunan Laporan Pelaksanaan tugas, dan
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, melaksanakan tata kelola surat menyurat naskah dinas, kearsipan, administrasi kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan



dan formasi pegawai menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan pelaporan.

- Susunan organisasi Bagian dan keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
- Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas :
 1. Sub substansi program dan keuangan
 2. Sub substansi Rumah Tangga

B. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

1. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan persidangan dan Perundang-undangan.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
 - b. penyelenggaraan kajian perundang-undangan.
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah.
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda inisiatif.
 - e. pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - f. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda inisiatif.
 - g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan.
 - h. penyusunan risalah rapat.
 - i. pengoordinasian pembahasan Raperda.
 - j. pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM).



- k. pelaksanaan verifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat.
 - l. penyelenggaraan hubungan masyarakat.
 - m. penyelenggaraan publikasi.
 - n. penyelenggaraan keprotokolan
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian persidangan dan perundang-undangan.
 - p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Susunan organisasi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kota Bengkulu terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
 - 5. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
 - a. Sub Subtansi Kajian perundang-undangan
 - b. Sub Subtansi Persidangan dan Risalah
 - c. Sub Subtansi Humas, Protokol dan Dokumentasi

C. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

- 1. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas penganggaran dan pengawasan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
 - b. pelaksanaan fasilitas, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan



- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian APBD/APBDP
 - d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD
 - e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya
 - f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
 - g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
 - h. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian aspirasi masyarakat
 - i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian dan pengevaluasian rumusan rapat dalam rangka pengawasan
 - j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD
 - k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran
 - l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan
 - m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
 - n. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan
 - p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Susunan organisasai Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.



4. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
5. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Sub Subtansi Fasilitasi Penganggaran
 - b. Sub Subtansi Fasilitasi Pengawasan
 - c. Sub Subtansi Kerjasama dan Aspirasi

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1

TABEL KEADAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (Orang)	JUMLAH KEKURANGAN (Orang)	PROYEKSI KEBUTUHAN (Orang)
1	PNS	56	-	56
2	Tenaga Pramubakti	99	-	99
3	Keamanan Kantor	12	4	16
4	Keamanan Rumah Dinas	18	-	18
5	Tenaga Kebersihan Kantor	12	6	18
6	Tenaga Kebersihan Rumah Dinas	11	1	12
7	Ajudan	3	-	3
8	Sopir	13	-	3
9	Caraka	3	-	3
10	Tenaga Reseptionis	5	1	6
JUMLAH		235	12	247



Tabel 2.2
TABEL KEADAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU
MENURUT BIDANG ILMU DAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	BIDANG ILMU / TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PROYEKSI KEBUTUHAN (Orang)
1	Pasca Sarjana Pemerintahan	1	
2	Pasca Sarjana Hukum	1	
3	Pasca Sarjana Administrasi Negara	-	
4	Pasca sarjana manajemen	1	
5	Sarjana Ilmu Komunikasi	-	
6	Sarjana Hukum	-	
7	Sarjana Administrasi Negara	-	
8	Sarjana ekonomi Pembangunan	5	
9	Sarjana Ekonomi	4	
10	Sarjana Studi manajemen	6	
11	Sarjana Akuntansi	-	
12	Sarjana Fisipol	2	
13	Sarjana Sistem Informasi	10	
14	Sarjana Teknik	1	
15	Sarjana Bahasa Inggris	3	
16	Sarjana Hubungan Internasional	6	
17	Sarjana Teknologi Industri Pertanian	4	
18	Sarjana ekonomi manajemen	-	



19	Sarjana Manajemen	1	
20	Diploma III Manajemen Informatika	-	
21	Diploma III Perpustakaan	1	
22	SLTA/STM	1	
23	Sarjana ekonomi manajemen	-	
24	Sarjana Manajemen	-	
25	Diploma III Perpustakaan	1	
26	SLTA/STM	10	

Tabel 2.3

TABEL KEADAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT DPRD
KOTA BENGKULU

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	PROYEKSI KEBUTUHAN (Orang)
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1	
2	Pembina	IV/a	3	
3	Penata Tingkat I	III/d	15	
4	Penata	III/c	8	
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	13	
6	Penata Muda	III/a	6	
7	Pengatur Tingkat I	II/d	1	
8	Pengatur	II/c	2	
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2	
10	Pengatur Muda	II/a	-	
11	Juru Tingkat I	I/d	-	



12	Juru	I/c	-	
13	Juru Muda TK	I/b	-	
14	Juru Muda	I/a	-	
	Jumlah		56	

Tabel 2.4
TABEL KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
DPRD KOTA BENGKULU MENURUT ESELONERING

NO	JABATAN	ESELON	PANGKAT/GOL	PROYEKSI KEBUTUHAN PANGKAT/ GOL
1	Sekretaris DPRD	II/b	Pembina Tingkat I/IV b	
2	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	III/a	Pembina/IVa	
3	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	III/a	Pembina/IVa	
4	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	III/a	Penata Tingkat I/III d	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	IV/a	Penata Tingkat I/III d	
6	Sub Koordinator Sub Subtansi Program dan Keuangan	JFT	Penata Tingkat I/III d	
7	Sub Koordinator Sub Subtansi Rumah Tangga	JFT	Penata Tingkat I/IIId	
8	Sub Koordinator Sub Subtansi Kajian Perundang-undangan	JFT	Penata Tingkat I/IIId	
9	Sub Koordinator Sub Subtansi Persidangan dan Risalah	JFT	Penata Tingkat I/IIId	
10	Sub Koordinator Sub Subtansi Humas, Protokol dan Dokumentasi	JFT	Penata Tingkat I/IIId	
11	Sub Koordinator Sub Subtansi Fasilitas Penganggaran	JFT	Penata Tingkat I/IIId	



12	Sub Koordinator Sub Subtansi Fasilitas Pengawasan	JFT	Penata/Ilc	
13	Sub Koordinator Sub Subtansi Kerjasama dan Aspirasi	JFT	Penata/Ilc	

Tabel 2.5
SARANA DAN PRASARANA KANTOR

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Negara	4	B
2.	Mobil	15	B
3.	Motor	25	B
4.	Meja Biro	19	B
5.	Meja ½ Biro	127	B
6.	Meja Rapat Ruang Gading		B
7.	Meja Rapat Ruang Ratus Samban		B
8.	Meja Rapat Ruang Ratu Agung		B
9.	Meja Rapat Ruang Fraksi		B
10.	Kursi	386	B
11.	Kursi Santai	23	B
12.	Kursi Anggota DPRD	55	B
13.	Lemari Arsip	32	B
14.	Lemari Rak	3	B
15.	Lemari Besi	23	B
16.	Lemari Makan	3	B
17.	Lemari Pakaian	15	B
18.	Lemari Hias	9	B
19.	Lemari Piring	5	B
20.	Feling Cabinet	6	B
21.	Rak Piring	12	B
22.	Tempat Tidur NO 1	3	B
23.	Tempat Tidur NO 2	17	B
24.	IPAD	30	B



25.	Komputer	51	B
26.	Laptop	11	B
27.	UPS	9	B
28.	Printer	28	B
29.	Penghancur Kertas	3	B
30.	AC Standing	7	B
31.	AC	66	B
32.	LCD Proyektor	8	B
33.	White Board	8	B
34.	Mesin Genset	4	B
35.	Mesin Photo Copy	2	B
36.	Alat Studio (sound System)	7	B
37.	Telivisi	43	B
38.	Digital Audio	4	B
39.	Kamera Hendycam	3	B
40.	Kamera Poket	8	B
41.	Kamera PSL	2	B
42.	Lemari Besi	1	B
43.	Sound System	4	B
44.	Papan Reklame (Baleho)	2	B
45.	Recorder	4	B
46.	Dispenser	35	B
47.	Kompor Gas	4	B
48.	Treatt Mell	6	B
49.	Mesin Rumput	4	B
50.	Infokus	3	B
51.	Facum Cliner	8	B
52.	Mesin Cuci	4	B
53.	Megik Com	3	B
54.	Kompor Gas	4	B
55.	Tabung Gas	7	B
56.	Tandon Air	7	B
57.	Mesin Air	6	B



58.	Tempat Beras Cosmos	3	B
59.	Open Listrik	3	B

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dapat dilihat Tabel 2.6 sebagai berikut :



Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

N O	INDIKATOR SASARAN	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun ke -		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				16	17	18	8	10	11	50	55	60
2	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Peklasanaan Tugas DPRD				1061	1190	1225	1061	1190	1225	100	100	100
3	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				16	18	18	16	18	18	100	100	100
4	Jumlah Penyusunan Penjelasan/keterangan dan atau Naskah Akademik				3	3	3	3	3	3	100	100	100



5	Jumlah Penyusunan Tata Tertib DPRD				1			1			100		
6	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS				10	10	10	10	10	10	100	100	100
7	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS Perybahan				10	10	10	10	10	10	100	100	100
8	Jumlah Pembahasan APBD				12	12	12	12	12	12	100	100	100
9	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan				9	9	9	9	9	9	100	100	100
10	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Bidang Infrastruktur, Bidang Pemerintahan dan Huku				38	38	38	38	38	38	100	100	100
11	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD				3/35	3/35	3/35	3/35	3/35	3/35	100	100	100
12	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan				200	200	200	200	200	200	100	100	100
13	Penyusunan Program Kerja DPRD				1	1	1	1	1	1	100	100	100
14	Orientasi DPRD				1			1			100		
15	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Dewan				1/35	1/35	1/35	1/35	1/35	1/35	100	100	100



16	Jumlah Pelaksanaan RESES				3	3	3	3	3	3	100	100	100
17	Jumlah Hasil Penyusunan Kode Etik DPRD				1			1			100		
18	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1061	1190	1225	1061	1190	1225	100	100	100
19	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Fraksi DPRD				9	9	9	9	9	9	100	100	100
20	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				200	200	200	200	200	200	100	100	100



Sekretaris DPRD uraian Tabel 2.6 menjelaskan realisasi kegiatan antar tahun berjalan ada kenaikan dan ada pula penurunan dikarenakan faktor eksternal yang mendukung DPRD Kota Bengkulu. Seperti uraian table TC.2.7 di bawah ini :



Tabel 2.7

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
Kota Bengkulu

Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke- dalam jutaan rupiah		Rasio realisasi dan anggaran tahun ke - (dalam Persen)		Rata-rata Pertumbuhan (dalam persentase)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42,866,984,643	44,593,907,646	41,337,694,610	42,869,169,291	96%	96%	84,206,863,901	96.28
1 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120,758,070	219,905,544	117,476,200	209,988,000	97%	95%	327,464,200	96.13
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	88,515,544	-	79,582,000	0%	90%	79,582,000	89.91
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120,758,070	131,390,000	117,476,200	130,406,000	97%	99%	247,882,200	98.31
2 Administrasi Keuangan Pemgkat Daerah	25,833,007,844	26,701,325,564	25,140,596,416	26,037,463,499	97%	98%	51,178,059,915	97.42
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,833,007,844	26,701,325,564	25,140,596,416	26,037,463,499	97%	98%	51,178,059,915	97.42
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,423,079,560	5,636,762,294	5,270,652,088	5,372,150,134	97%	95%	10,642,802,222	96.23
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	227,250,000	266,434,000	177,186,001	137,896,800	78%	52%	315,082,801	63.82



b.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52,726,300	117,326,055	52,726,000	117,311,225	100%	100%	170,037,225	99.99
c.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,479,699,860	47,868,600	1,424,570,030	35,161,200	96%	73%	1,459,731,230	95.56
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103,580,400	136,111,065	102,531,400	135,085,000			237,616,400	99.13
e.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	96,790,000	157,043,850	96,787,500	156,414,500	100%	100%	253,202,000	99.75
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	358,136,000	396,458,000	330,061,000	322,383,000	92%	81%	652,444,000	86.46
g.	Fasilitas Kunjungan Tamu	1,226,890,000	1,896,010,000	1,225,248,100	1,896,859,000	100%	100%	3,122,107,100	99.97
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,878,007,000	2,619,510,724	1,861,542,057	2,571,039,409	99%	98%	4,432,581,466	98.56
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	964,889,000	988,519,840	954,865,000	941,895,020	99%	95%	1,896,760,020	97.10
a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	964,889,000	988,519,840	954,865,000	941,895,020	99%	95%	1,896,760,020	97.10
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,767,141,217	4,846,830,700	4,392,986,573	4,523,050,455	92%	93%	8,916,037,028	92.74
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	10,000,000	6,500,000	10,000,000	54%	100%	16,500,000	75.00
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik	795,380,000	857,321,600	243,304,862	638,846,655	31%	75%	882,151,517	53.38
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	349,085,000	351,241,100	670,126,511	317,629,000	192%	90%	987,755,511	141.04
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,610,676,217	3,628,268,000	3,473,055,200	3,556,574,800	96%	98%	7,029,630,000	97.11



7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,953,179,874	2,855,251,396	2,776,639,373	2,567,977,593	94%	90%	5,344,616,966	92.01
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau kendaraan dinas jabatan	647,874,200	841,138,300	488,847,773	589,366,679	75%	70%	1,078,214,452	72.41
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,216,869,196	1,765,560,000	2,208,895,100	1,733,708,664	100%	98%	3,942,603,764	99.00
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88,436,478	248,553,096	78,896,500	244,902,250	89%	99%	323,798,750	96.09
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	729,049,958	820,700,000	628,000,000	714,083,640	86%	87%	1,342,083,640	86.60
b.	Penyediaan Pakian Dinas dan Atribut DPRD	657,440,000	698,200,000	628,000,000	664,976,640	96%	95%	1,292,976,640	95.38
c.	Pelaksanaan Medecal Check Up DPRD	71,609,958	122,500,000	-	49,107,000	0%	40%	49,107,000	25.30
9	Layanan Administrasi DPRD	2,075,879,120	2,524,612,308	2,056,478,960	2,502,560,950	99%	99%	4,559,039,910	99.10
a.	Fasilitasi Fraksi DPRD	106,869,800	129,724,000	93,160,000	109,748,850	87%	85%	202,908,850	85.76
b.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	265,398,460	149,751,600	260,234,860	147,756,500	98%	99%	407,991,360	98.28
c.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1,703,610,860	2,245,136,708	1,703,084,100	2,245,055,600	100%	100%	3,948,139,700	99.98



PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		18,320,548,598	18,415,467,554	16,498,116,286	17,138,101,088	90%	93%	33,636,217,374	91.56
10	Pembentukan Peraturan Daerah	237,152,900	298,534,272	148,424,100	261,641,140	63%	88%	410,065,240	76.55
	a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	70,340,900	61,726,012	58,424,100	24,941,040	83%	40%	83,365,140	63.12
	b. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	76,812,000	76,808,260	-	76,700,100	0%	100%	76,700,100	49.93
	c. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/Atau Naskah Akademik	90,000,000	160,000,000	90,000,000	160,000,000	100%	100%	250,000,000	100.00
11	Pembahasan Kebijakan Anggaran	217,735,118	94,888,230	149,889,080	54,229,400	69%	57%	204,118,480	65.29
	a. Pembahasan KUA dan PPAS	35,589,940	28,457,340	14,998,000	11,950,000	42%	42%	26,948,000	42.08
	b. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	51,866,468	23,777,950	34,949,000	15,055,000	67%	63%	50,004,000	66.10
	c. Pembahasan APBD	67,567,350	15,945,100	56,202,000	14,057,400	83%	88%	70,259,400	84.13
	d. Pembahasan APBD Perubahan	62,711,360	26,707,840	43,740,080	13,167,000	70%	49%	56,907,080	63.64



12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	98,039,790	118,667,500	97,374,840	88,586,300	99%	75%	185,961,140	85.81
a.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36,791,400	39,955,900	36,200,100	29,926,800	98%	75%	66,126,900	86.16
b.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30,584,650	38,724,900	30,561,000	28,705,500	100%	74%	59,266,500	85.51
c.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30,663,740	39,986,700	30,613,740	29,954,000	100%	75%	60,567,740	85.73
13	Peningkatan Kapasitas DPRD	4,575,328,900	4,907,268,533	6,332,645,776	4,681,135,721	138%	95%	11,013,781,497	116.15
a.	Pendalaman Tugas DPRD	1,396,691,000	1,359,352,633	1,204,967,676	1,210,209,921	86%	89%	2,415,177,597	87.63
b.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2,548,637,900	2,755,738,900	4,506,678,100	2,726,925,800	177%	99%	7,233,603,900	136.37
c.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	360,000,000	420,000,000	352,000,000	420,000,000	98%	100%	772,000,000	98.97
d.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	270,000,000	324,000,000	269,000,000	324,000,000	100%	100%	593,000,000	99.83
e.	Penyusunan Program Kerja DPRD	-	48,177,000	-	-	#DIV/0!	0%	-	0.00



14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,316,929,500	2,486,111,459	1,801,163,450	2,467,244,300	137%	99%	4,268,407,750	112.24
a.	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Dewan	30,551,400	30,556,100	29,591,400	22,630,800	97%	74%	52,222,200	85.46
b.	Pelaksanaan Reses	1,286,378,100	2,455,555,359	1,771,572,050	2,444,613,500	138%	100%	4,216,185,550	112.67
15	Fasilitasi Tugas DPRD	11,875,362,390	10,509,997,560	7,968,619,040	9,585,264,227	67%	91%	17,553,883,267	78.42
a.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11,875,362,390	10,509,997,560	7,968,619,040	9,585,264,227	67%	91%	17,553,883,267	78.42
	Jumlah	61,187,533,241	63,009,375,200	57,835,810,896	60,007,270,379	95%	95%	117,843,081,275	94.88



Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Kepala Bagian di Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dan Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator sub substansi di Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Dapat dipaparkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat yang mendukung produktifitas DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan antara lain :

1. Pelayanan terhadap pembahasan raperda, pelaksanaan rapat-rapat pembahasan raperda, rapat dengan komisi, Rapat pembahasan pandangan umum, rapat koordinasi/ konsultasi pimpinan, rapat – rapat dengar pendapat, rapat paripurna, semua berjalan dengan baik. Konsultasi dan koordinasi dalam rangka mencari referensi untuk pembahasan Raperda juga berjalan dengan baik.
2. Pelayanan terhadap Pembahasan Kebijakan Penganggaran, rapat – rapat pembahasan kebijakan anggaran, Rapat Kerja dengan PD, Rapat Paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar. Kunjungan Kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi guna mencari referensi juga berjalan dengan baik sehingga Perda terkait kebijakan penganggaran yang ditetapkan bias sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.
3. Pelayanan terhadap fungsi DPRD dalam rangka Pengawasan dalam bentuk Rapat rapat dengan PD, rapat komisi, rapat
4. konsultasi pimpinan berjalan dengan baik. Kunjungan kerja guna melaksanakan pengawasan dilapangan, dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan di lapangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, guna mengetahui permasalahan, kendala kendala yang dihadapi dan selanjutnya mencari solusi pemecahannya.
5. Disamping itu Sekretariat DPRD juga melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja DPRD dalam rangka kerjasama dengan lembaga perwakilan rakyat daerah : adanya koordinasi dan komunikasi yang dijalin secara intensif dengan lembaga perwakilan rakyat daerah se Indonesia melalui ADEKSI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) setahun minimal 4 kali



- b. Melayani administrasi kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan setiap tahun 3 kali dan hasilnya adalah masukan, saran dan usul yang merupakan aspirasi masyarakat yang selanjutnya menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang menjadi salah satu materi dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi KUA dan PPAS. Memberikan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dengan dilaksanakan pendalaman tugas bagi anggota DPRD hal ini guna memberikan pemahaman dan wawasan yang luas terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan bagi anggota DPRD.
- c. Melayani pelaksanaan Kunjungan kerja dalam rangka study banding terhadap pelaksanaan tugas Komisi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan baik dalam daerah, dalam lingkup provinsi maupun luar daerah / diluar Provinsi Bengkulu.
- d. Menyelenggarakan rapat- rapat paripurna yang melibatkan lintas PD yang pada tiga tahun terakhir dengan hasil sebagai berikut :
 - Tahun 2020 ada 182 rapat
 - Tahun 2021 ada 184 rapat
 - Tahun 2022 ada 171 rapat
- e. Memfasilitasi anggota DPRD dalam rangka menghadiri dan mengikuti undangan seminar dan workshop terkait dengan permasalahan yang terkait dengan kondisi di daerah, yang dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten

Dalam melaksanakan dukungan pelayanan kepada anggota DPRD dengan latar belakang pendidikan, partai politik dan usia yang berbeda- beda serta beragam maka Sekretariat DPRD telah menyusun Standar Operasi Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. Hal ini juga dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai posisi strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembuatan kebijakan daerah, karena di dalamnya terdiri dari para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat/representasi masyarakat. Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelayanan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, harus meningkatkan pelayanannya kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan rapat-rapat di DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja, penjangkaran aspirasi masyarakat, pendalaman tugas anggota DPRD, kegiatan koordinasi dan konsultasi anggota DPRD harus dapat terlaksana dengan baik, transparan dan bermanfaat.

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 3 tahun mendatang adalah:

- Heterogenitas anggota DPRD yang berbeda, dan pergantian keanggotaan DPRD sehingga membutuhkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara optimal.
- Dinamika politik yang tinggi mempengaruhi kinerja anggota DPRD.
- Banyaknya tuntutan / aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD yang harus diperjuangkan/direalisasikan sedangkan belum semuanya bisa masuk dalam Prioritas.

b. Peluang

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD / anggota DPRD adalah:

- Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang menjembatani kepentingan masyarakat.
- Keharmonisan hubungan antara DPRD dengan stakeholders yang lain.
- Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi.
- Kemudahan Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi agar mampu menyediakan data dan informasi yang aktual dan valid sebagai bahan referensi rapat-rapat di DPRD.



- Pendokumentasian hasil penjangkauan aspirasi masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bentuk pendalaman tugas mampu menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Tantangan dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :
 1. Memberikan pelayanan yang professional terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.
 2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu peningkatan kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Fungsi dan tugas Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang keberadaannya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu dan berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara implisit mempunyai fungsi administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD serta penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan. Sedangkan tugasnya menyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan, Menyelenggarakan kegiatan perundang-undangan, persidangan dan hubungan masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dapat kami sampaikan sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum Optimalnya fasilitasi dalam perumusan peraturan daerah	Belum optimalnya fasilitasi penyediaan bahan bahan pembahasan Raperda
		Belum Optimalnya fasilitasi dalam tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya mekanisme/prosedur pengaduan secara baku
			Belum Optimalnya pelaksanaan dan hasil reses anggota DPRD



Dari Identifikasi permasalahan yang dituangkan pada tabel 3.1 diketahui bahwa masih terdapat gap antara kondisi yang ada dengan harapan /standar terkait fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, fasilitasi kelancaran kunjungan kerja, fasilitasi pelaksanaan reses, fasilitasi pendalaman tugas, fasilitasi studi referensi dan fasilitasi kerjasama DPRD. Sehingga identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : Belum Optimalnya Pelaksanaan reformasi birokrasi pada unsur pendukung urusan Pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

3.1.1 Visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Visi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2024-2026 adalah :

“Menjadikan DPRD yang berkemampuan, aspiratif dan akuntabel”

3.1.2 Misi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2024-2026 adalah :

Untuk mencapai visi ini telah dirumuskan dengan tujuan untuk mempermudah pencapaian visi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalitas dan koordinasi anggota DPRD dengan seluruh stake holder.
2. Mendorong Peningkatan Fungsi DPRD
3. Mengembangkan Komunikasi dan Informasi antara Legislatif dan masyarakat
4. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD

a. Telaah Renstra Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu

Sasaran Sekretariat DPR RI	Penghambat	Pendukung
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR-RI yang Optimal	Belum optimalnya dukungan pelayanan yang profesional	Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi
	Belum terpenuhinya kualitas SDM	Kemudahan akses informasi sebagai bahan referensi dan konsultasi



Menguatnya Kinerja Keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR-RI yang optimal		Adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
		Adanya Keputusan DPRD tentang Tata Cara Penyusunan Perda Inisiatif

Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	Penghambat	Pendukung
- Meningkatkan kualitas pelayanan dalam menyiapkan bahan rapat - Jumlah rapat-rapat yang difasilitasi oleh sekretariat - Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi sekretariat - Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan keuangan	Belum optimalnya dukungan pelayanan yang profesional	Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi
	Belum terpenuhinya kualitas SDM	Kemudahan akses informasi sebagai bahan referensi dan konsultasi
		Adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		Adanya Keputusan DPRD tentang Tata Cara Penyusunan Perda Inisiatif



Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	Penghambat	Pendukung
Meningkatnya Kebijakan daerah yang disahkan	Belum optimalnya fasilitas dalam perumusan peraturan daerah	Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi
	Belum optimalnya fasilitasi dalam tindak lanjut aspirasi pengaduan masyarakat	Kemudahan akses informasi sebagai bahan referensi dan konsultasi

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak memiliki keterkaitan yang signifikan sebagai kajian dalam pembahasan penyusunan perencanaan strategis OPD dikarenakan Sekretariat DPRD merupakan organisasi pendukung bukan organisasi teknis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis tata kelola pemerintahan ditandai dengan berbagai capaian yang belum optimal dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang Akuntabel transparan partisipatif dan profesional permasalahan tersebut menjadikan tata kelola pemerintahan yang belum memacu perbaikan pelayanan publik dan profesional aparatur, belum optimal memberikan aspirasi bagi masyarakat, serta belum optimal dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Isu strategis tersebut dapat berdampak pada capaian pembangunan daerah secara umum, karena tata kelola pemerintahan merupakan penopang bagi efektivitas pelaksanaan pembangunan, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan. Pada prinsipnya peran Sekretariat DPRD adalah mengemban tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan



Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, tentu tidak hanya dituntut secara administratif saja tetapi juga secara teknis operasional dan keahlian serta profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dukungan professionalitas, kehandalan dan keterpaduan dukungan yang diisi oleh tenaga-tenaga yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang cukup dinamis, padat dan berdimensi politis. Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas kemampuan dari Sumber Daya Manusianya seperti kegiatan formal/peningkatan derajat pendidikan formal dan juga berbagai program pendidikan dan latihan profesi bagi para pegawai. Perlu disadari bahwa tugas dan peran Sekretariat DPRD memang cukup berat dan mengemban amanat yang cukup besar. Karena itu dalam rangka mensukseskan tugas-tugas dan kegiatan anggota DPRD. Dimulai dari proses kesekretariatan, penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan rapat risalah dan hukum, pelaksanaan kegiatan rumah tangga sampai dengan ketatatusahaan . Sedangkan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana, Sekretariat DPRD juga harus memperhatikan kebutuhan akan ruangan yang baik, perlengkapan ruangan yang memadai yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi anggota DPRD, untuk fasilitas alat kelengkapan Dewan dan juga untuk kegiatan Dewan. Hal ini karena masalah fasilitas kerja akan mempengaruhi motivasi para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan Sekretariat DPRD sama penting sebagaimana keberadaan DPRD, oleh karena itu dituntut kinerja yang baik dan profesional. Sebab apabila pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan maka tentunya hal itu menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya Sekretariat DPRD harus terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada DPRD dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja baik dari unsur pegawainya maupun kinerja lembaga secara keseluruhan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal sebagai institusi pendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD peningkatan kualitas pelayanan penguatan kapasitas DPRD.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang dimaksud dalam Rencana Pembangunan Daerah ini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun sebagai perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kota Bengkulu maka Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mewujudkan dalam tujuan yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Program kegiatan didalam mendukung fungsi DPRD terdapat dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu beserta Indikatornya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Kinerja	Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Fasilitas Produk Hukum DPRD	Persentase Produk Hukum yang disahkan	45%	55%	60%		



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu. Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan kesekretariatan DPRD di Kota Bengkulu. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan kesekretariatan DPRD secara prima.

Tabel 5.1
Tujuan , Sasaran, Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD tahun (2024-2026)

Visi : "Menjadikan DPRD yang berkemampuan, aspiratif dan akuntabel"			
Misi :			
1. Meningkatnya profesionalitas dan koordinasi anggota DPRD dengan seluruh stake holder.			
2. Mendorong Peningkatan Fungsi DPRD			
3. Mengembangkan Komunikasi dan Informasi antara Legislatif dan masyarakat			
4. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD			

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Bebas KKN.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.	Peningkatan Fasilitas Pembahasan Produk Hukum	Penataan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan



Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat DPRD harus bisa mengintegrasikan program dan kegiatan dengan Rencana Kerja DPRD, yang semua itu akan bisa terlaksana apabila terjalin komunikasi yang baik dengan DPRD melalui rapat-rapat dan koordinasi. Pelayanan kepada DPRD yang berupa pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan DPRD baik sarana prasarana kerja maupun pelayanan secara langsung terhadap kegiatan DPRD (Rapat-rapat, Kunjungan Kerja, Workshop, Pendalaman Tugas, tinjauan ke Lapangan dan lain – lain) sangat diperlukan untuk bisa meningkatnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah melalui program kegiatan untuk mendukung fungsi DPRD yaitu Program Pembentukan Peraturan Daerah, Program Penganggaran Pembangunan Daerah dan Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu seperti yang terlihat pada (Tabel 6.1) didasarkan pada beberapa program kegiatan yang dapat dijabarkan dengan capaian kinerja untuk indikator kinerja, sasaran yang dicapai dan pendanaan pada masing masing Program sebagai berikut:



Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU
KOTA BENGKULU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Ajaran Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 2024		Tahun 2 2025		Tahun 3 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA SKPD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(20)	(21)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Urusan Penunjang dan Dukungan Layanan, Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yakni Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan	4.02.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Layanan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	42,717,816,871	100%	46,920,864,621	100%	47,569,898,065	100%	47,584,347,771	100%	142,074,310,457	Sekretariat DPRD	Kota Bengkulu
		4.02.01.2.01	1 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	114,159,360	100%	135,000,000	100%	141,750,000	100%	148,837,500	100%	425,587,500		
			1) Sub Kegiatan												
		4.02.01.2.01.01	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39,987,360	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	52,500,000	2 dokumen	55,125,000	6 dokumen	157,625,000		
		4.02.01.2.01.02	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	74,153,000	6 Laporan	85,000,000	5 Laporan	89,250,000	5 Laporan	93,712,500	18 dokumen	267,962,500		
		4.02.01.2.02	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	8,340,882,612	100%	7,340,882,612	100%	7,707,716,743	100%	7,740,038,247	100%	22,788,437,082		
			2) Sub Kegiatan												
		4.02.01.2.02.01	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7,725,034,912	60 Orang	6,725,034,912	60 Orang	7,061,286,658	60 Orang	7,061,286,658	180 orang	20,847,608,228		
		4.02.01.2.02.02	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	615,847,700	12 Dokumen	615,847,700	12 Dokumen	646,430,085	12 Dokumen	678,751,589	36 dokumen	1,940,829,374		



4.02.01.2.05	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170,025,000	100%	590,025,000	100%	650,000,000	100%	662,500,000	100%	1,902,325,000		
4.02.01.2.05.01	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah orang, yang mengikuti kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsinya	170,025,000	30 orang	190,025,000	30 orang	250,000,000	30 orang	262,500,000	90 orang	702,525,000		
4.02.01.2.05.02	b.	Pengadaan Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	400,000,000	2 Paket	400,000,000	2 Paket	400,000,000	6 paket	1,200,000,000		
4.02.01.2.06	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang dipenuhi	3,222,069,075	100%	4,793,689,975	100%	5,715,182,009	100%	5,890,549,294	100%	16,389,421,278		
	4).	Sub Kegiatan												
4.02.01.2.06.01	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	59,043,000	8 Paket	65,043,000	8 Paket	103,000,000	8 Paket	108,150,000	24 orang	276,193,000		
4.02.01.2.06.2	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	47,868,600	5 paket	200,000,000	5 paket	326,000,000	5 paket	342,300,000	15 paket	868,300,000		
4.02.01.2.06.03	c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	103,543,825	7 jenis, 12 paket	103,543,825	7 jenis, 12 paket	108,721,016	7 jenis, 12 paket	114,157,067	7 jenis/36 paket	326,421,908		
4.02.01.2.06.04	d.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang	285,356,850	16 jenis/9 paket	285,356,850	16 jenis/9 paket	289,624,693	16 jenis/9 paket	314,605,927	16 jenis/27 paket	899,587,476		
4.02.01.2.06.05	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-perundangan disediakan	247,870,000	4 dokumen/12 bulan	357,836,300	4 dokumen/12 bulan	357,836,300	4 dokumen/12 bulan	357,836,300	12 dokumen/36 bulan	1,073,508,900		
4.02.01.2.06.08	f.	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitas	998,910,000	4 laporan	1,496,910,000	4 laporan	1,850,000,000	4 laporan	1,850,000,000	12 laporan	5,196,910,000		
4.02.01.2.06.09	g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,481,477,400	960 laporan	2,285,000,000	985 laporan	2,670,000,000	1050 laporan	2,803,500,000	3005 Lapran	7,758,500,000		
4.02.01.2.07	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	734,787,700	100%	2,000,000,000	100%	1,565,000,000	100%	1,136,949,822	100%	4,701,949,822		
	5).	Sub Kegiatan												
4.02.01.2.07.10	a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	734,787,700	4 unit gedung kantor dan 3 unit rumah dinas	2,000,000,000	4 unit gedung kantor dan 3 unit rumah dinas	1,565,000,000	4 unit gedung kantor dan 3 unit rumah dinas	1,136,949,822	12 unit gedung kantor dan 9 unit rumah dinas	4,701,949,822		



4.02.01.2.08	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	4,337,744,959	100%	4,741,213,165	100%	5,133,540,165	100%	5,167,574,165	100%	15,042,336,495		
	6)	Sub Kegiatan												
4.02.01.2.08.01	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat	10,000,000	3 laporan/meterai	10,000,000	3 laporan/meterai	10,500,000	3 laporan/meterai	11,025,000	9 laporan	31,525,000		
4.02.01.2.08.02	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Disediakan	927,940,000	6 laporanx12 bulan	927,940,000	6 laporanx12 bulan	974,337,000	6 laporanx12 bulan	974,337,000	18 laporan /36 bulan	2,876,614,000		
4.02.01.2.08.03	c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	289,135,000	5 laporan	324,561,000	5 laporan	670,000,000	5 laporan	703,580,000	15 laporan	1,698,061,000		
4.02.01.2.08.04	d.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,110,669,999	176 orang	3,478,712,165	176 orang	3,478,712,165	176 orang	3,478,712,165	528 orang	10,436,136,495		
4.02.01.2.09	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pelaksanaan Hasil Pemeliharaan barang Milik Daerah	2,169,105,001	100%	2,500,925,583	100%	2,625,971,873	100%	2,757,270,466	100%	7,884,167,932		
	7)	Sub Kegiatan												
4.02.01.2.09.01	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	685,490,000	15 unit roda 4 dan 25 unit roda 2	885,490,000	15 unit roda 4 dan 25 unit roda 2	929,764,500	15 unit roda 4 dan 25 unit roda 2	976,252,725	45 unit roda 4 dan 75 unit roda 2	2,791,507,225		
4.02.01.2.09.10	b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1,415,185,593	4 unit gedung kantor dan 3 unit rumah dinas	1,415,185,593	4 unit gedung kantor dan 3 unit rumah dinas	1,485,944,873	4 unit gedung kantor dan 3 unit rumah dinas	1,560,242,116	12 unit gedung kantor dan 9 unit rumah dinas	4,461,372,582		
4.02.01.2.09.11	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	68,430,208	3 unit gedung kantor dan 3 unit rumah dinas	200,250,000	3 unit gedung kantor dan 3 unit rumah dinas	210,262,500	3 unit gedung kantor dan 3 unit rumah dinas	220,775,625	12 unit gedung kantor dan 9 unit rumah dinas	631,288,125		
4.02.01.2.15	8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja hasil Pelaksanaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	21,068,545,024	100%	22,115,245,024	100%	21,309,345,024	100%	21,342,720,024	100%	64,767,310,072		
	8)	Sub Kegiatan												
4.02.01.2.15.01	a.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	20,247,845,024	35 orang	20,641,845,024	35 orang	20,641,845,024	35 orang	20,641,845,024	105 orang	61,925,535,072		
4.02.01.2.15.02	b.	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	698,200,000	6 paket/320 stel	1,273,400,000	3 paket/152 stel	457,500,000	3 paket/152 stel	480,375,000	12 paket/ 624 stel	2,211,275,000		
4.02.01.2.15.03	c.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah yang mengikuti Medical Check Up DPRD	122,500,000	35 orang	200,000,000	35 orang	210,000,000	35 orang	228,500,000	105 orang	630,500,000		



Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

	4.02.01.2.16	9	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja hasil Pelaksanaan kegiatan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	2,558,985,700	100%	2,704,083,252	100%	2,720,583,252	100%	2,737,908,252	100%	8,162,574,756		
		9)	Sub Kegiatan												
	4.02.01.2.16.02	a.	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil	89,753,500	9 laporan	130,000,000	9 laporan	130,500,000	9 laporan	143,325,000	27 laporan	409,825,000		
	4.02.01.2.16.03	b.	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Komunikasi DPRD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat	247,005,000	200 laporan	200,000,000	200 laporan	210,000,000	200 laporan	220,500,000	600 laporan	630,500,000		
	4.02.01.2.16.04	c.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	2,223,147,200	36 paket	2,374,083,252	36 paket	2,374,083,252	36 paket	2,374,083,252	108 paket	7,122,249,756		
	4.02.02	II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rata-rata Prosentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan Perda	14,736,052,241	98%	19,150,164,850	98%	19,823,352,003	98%	19,892,026,798	98%	58,065,543,659	Sekretariat DPRD	Kota Bengkulu
	4.02.02.02.01	10	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah	254,238,300	90%	390,000,000	90%	371,250,000	90%	393,062,500	90%	1,144,312,500		
		10)	Sub Kegiatan												
	4.02.02.02.01.01	a.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	31,276,040	16 dokumen	75,000,000	17 dokumen	78,750,000	18 dokumen	82,687,500	51 dokumen	236,437,500		
	4.02.02.02.01.02	b.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	132,954,260	16 dokumen	150,000,000	18 dokumen	157,500,000	18 dokumen	165,375,000	52 dokumen	472,875,000		
	4.02.02.02.01.03	c.	Facilitasi Penyusunan, Penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Facilitasi Penyusunan, Penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik	90,000,000	3 dokumen	135,000,000	3 dokumen	135,000,000	3 dokumen	135,000,000	9 dokumen	405,000,000		
	4.02.02.02.04.05	d.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Tertib DPRD		1 dokumen	30,000,000					1 dokumen	30,000,000		
	4.02.02.02.02	11	Kegiatan Kebijakan Anggaran	Capaian Pelaksanaan Rapat Pembahasan Anggaran	94,919,440	100%	106,326,184	100%	111,642,493	100%	117,224,618	100%	335,193,295		
		11)	Sub Kegiatan												
	4.02.02.02.02.01	a.	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil	23,464,920	10 dokumen	25,811,412	10 dokumen	27,101,983	10 dokumen	28,457,082	30 dokumen	81,370,476		
	4.02.02.02.02.02	b.	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA	23,783,820	10 dokumen	25,811,412	10 dokumen	27,101,983	10 dokumen	28,457,082	30 dokumen	81,370,476		
	4.02.02.02.02.03	c.	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil	20,957,600	12 dokumen	29,853,380	12 dokumen	31,136,028	12 dokumen	32,692,829	36 dokumen	93,482,217		
	4.02.02.02.02.04	d.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	26,713,300	9 dokumen	25,050,000	9 dokumen	26,302,500	9 dokumen	27,617,625	27 dokumen	78,970,125		



Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

4.02.02.02.03	12	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian hasil Pengawasan Rapat dan Kungker yang terselenggara	88,713,968	100%	265,000,000	100%	215,250,000	100%	215,250,000	100%	635,500,000		
	12)	Sub Kegiatan												
4.02.02.02.03.02	a.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkelompokan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang	29,983,540	12 laporan	70,000,000	12 laporan	73,500,000	12 laporan	73,500,000	36 laporan	217,000,000		
4.02.02.02.03.03	b.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang	28,763,460	16 laporan	70,000,000	16 laporan	73,500,000	16 laporan	73,500,000	48 laporan	217,000,000		
4.02.02.02.03.04	c.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang	29,956,960	10 laporan	65,000,000	10 laporan	68,250,000	10 laporan	68,250,000	30 laporan	201,500,000		
4.02.02.02.04	13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Keterpenuhan layanan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPR	4,843,117,251	100%	5,384,587,774	100%	5,487,682,965	100%	5,324,314,883	100%	16,086,484,702		
	13)	Sub Kegiatan												
4.02.02.02.04.02	a.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil	1,101,684,750	3 dokumen	1,839,681,776	3 dokumen	1,831,665,865	3 dokumen	1,831,665,865	9 dokumen	5,703,013,506		
4.02.02.02.04.03	b.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebaran Produk Hukum Daerah Publikasi	2,949,255,501	200 dokumen	2,468,848,998	200 dokumen	2,557,896,200	200 dokumen	2,468,848,998	800 dokumen	7,485,294,196		
4.02.02.02.04.04	c.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	420,000,000	7 orang	420,000,000	7 orang	420,000,000	7 orang	420,000,000	21 orang	1,260,000,000		
4.02.02.02.04.05	d.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah orang Tenaga Ahli Fraksi	324,000,000	9 orang	378,000,000	9 orang	378,000,000	9 orang	378,000,000	27 orang	1,134,000,000		
4.02.02.02.04.07	e.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	48,177,000	1 dokumen	48,177,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	126,000,000	3 dokumen	294,177,000		
4.02.02.02.04.01	f.	Orientasi DPRD	Jumlah orang Peserta Orientasi		35 orang	200,000,000					35 orang	200,000,000		
4.02.02.2.05	14	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Layanan dalam hal Penghimpunan dan Aspirasi Masyarakat	1,651,143,400	100%	2,564,330,900	100%	2,692,547,445	100%	2,827,174,817	100%	8,084,853,162		
	14)	Sub Kegiatan												
4.02.02.2.05.01	a.	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Dewan	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran Dewan	30,774,300	1 dokumen	30,774,300	1 dokumen	32,313,015	1 dokumen	33,828,666	3 dokumen	97,015,981		
4.02.02.2.05.02	b.	Pelaksanaan RESES	Jumlah Dokumen hasil	1,620,369,100	3 dokumen	2,533,556,600	3 dokumen	2,660,234,430	3 dokumen	2,793,248,152	9 dokumen	7,987,037,182		
4.02.02.2.06	15	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Keterpenuhan terhadap penyusunan dan Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD		100%	30,000,000	100%		100%		100%	30,000,000		
	15)	Sub Kegiatan												
4.02.02.2.06.01	a.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Kode Etik DPRD		1 dokumen	30,000,000					1 dokumen	30,000,000		
4.02.02.2.08	16	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Keterpenuhan Layanan dan Fasilitasi Tugas DPRD	7,803,927,890	100%	10,500,000,000	100%	11,025,000,000	100%	11,025,000,000	100%	32,550,000,000		
	16)	Sub Kegiatan												
4.02.02.2.08.01	a.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi	7,803,927,890	1085 Dokumen	10,500,000,000	1190 dokumen	11,025,000,000	1190 dokumen	11,025,000,000	3500 dokumen	32,550,000,000		
JUMLAH				57,453,069,112		66,071,029,479		67,392,450,068		67,476,374,569		200,939,854,116		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi pengelola dan penyelenggara pemerintahan yang mencakup semua aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah, (2024-2026) dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Program, kegiatan dan atau Sub Kegiatan pelayanan pada Sekretariat DPRD dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program. aspek tersebut diuraikan menjadi indikator kunci / prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2024-2026 (Tabel 7.1).

Tabel 7.1

Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Produk Hukum Yang disahkan	40 %	45	55	60	60
2.	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	61,11	50	55	60	60



Tabel 7.2
Indikator Program

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Raperda yang dihabas Bersama	89 %	75	75	75	75



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPD sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

Dokumen ini juga untuk mengukur pencapaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2024-2026 yang merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus dapat digunakan sebagai pijakan perencanaan kinerja tahun 2023-2028. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026, maka Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2024-2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD mulai dari Tahun 2023⁴ hingga Tahun 2026. Sekretariat DPRD juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2024-2026.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 dihadapkan padahal-hal diluar kendali Sekretariat DPRD Kota Bengkulu maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bapelitbang Kota Bengkulu untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Bengkulu, April 2023
SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU

A. GUNAWAN, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19710204 199202 1 001



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPD sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

Dokumen ini juga untuk mengukur pencapaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2024-2026 yang merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus dapat digunakan sebagai pijakan perencanaan kinerja tahun 2023-2028. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026, maka Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2024-2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD mulai dari Tahun 2023 hingga Tahun 2026. Sekretariat DPRD juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2024-2026.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 dihadapkan padahal-hal diluar kendali Sekretariat DPRD Kota Bengkulu maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bapelitbang Kota Bengkulu untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Bengkulu, April 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU

A. GUNAWAN, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19710204 199202 1 001